JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Upaya Penegakan Hukum Dalam Menghadapi Praktik *Money Politics* Pada Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Adelia Arum[1]
[1]Universitas Terbuka, Surakarta, Indonesia, adeliaarum21@gmail.com

Corresponding Author: adeliaarum21@gmail.com

Abstract: *Elections are a means of popular sovereignty that should uphold honesty, justice, and freedom. However, in reality, the practice of money politics has become a common strategy used to gain voter support. Yet, elections are not merely viewed as a formal procedure, but rather as a benchmark for the quality of democracy. This study examines various factors that contribute to the persistence of money politics, including the open proportional representation system, weak voter awareness of political parties, socio-economic conditions, and the low effectiveness of oversight by institutions such as the General Elections Commission (KPU) and the Elections Supervisory Agency (Bawaslu). It also examines how law enforcement efforts address these practices. An analysis of existing regulations, such as Law Number 7 of 2017, shows that despite the legal basis, enforcement still faces numerous obstacles, both in substance and implementation. Therefore, comprehensive reform is needed, encompassing regulations, institutional strengthening, and changes in the political culture of society to create democratic, participatory elections that are oriented toward social justice, legal awareness, and the integrity of election organizers.*

Keyword: *Elections, Law Enforcement, Money Politics*

Abstrak: Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang seharusnya menjunjung tinggi asas kejujuran, keadilan, dan kebebasan. Tetapi pada kenyataannya, praktik *money politics* justru menjadi strategi umum yang digunakan untuk meraih dukungan pemilih. Padahal pemilu tidak hanya dipandang sebagai prosedur formal, melainkan sebagai tolak ukur kualitas demokrasi. Penelitian ini mengulas berbagai faktor yang menyebabkan politik uang masih berlangsung hingga saat ini, di antaranya sistem proporsional terbuka, lemahnya identifikasi pemilih terhadap partai politik, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta rendahnya efektivitas pengawasan oleh lembaga seperti KPU dan Bawaslu, serta bagaimana upaya penegakan hukum dalam menghadapi praktik tersebut. Analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia landasan hukum, penegakannya masih menemui banyak hambatan baik dalam substansi aturan maupun implementasi di lapangan. Sehingga, penelitian ini dibutuhkan guna mendukung reformasi menyeluruh baik dari sisi regulasi, penguatan kelembagaan, hingga perubahan budaya politik masyarakat untuk menciptakan pemilu yang demokratis, partisipasif, serta berorientasi pada keadilan sosial, kesadaran hukum dan integritas penyelenggara.

Kata Kunci: Pemilu, Penegakan Hukum, Politik Uang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan proses kehidupan berbangsa di dasarkan pada kepentingan rakyat. Rakyat merupakan bagian sentral dalam proses demokrasi, hal ini terlihat dari Indonesia yang menganut demokrasi dengan penerapan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Kompas.com, 2019b). Representasi negara demokrasi dapat dilihat dari dilaksanakannya proses pemilihan umum (pemilu) baik dalam pemilihan eksekutif seperti presiden dan wakil presiden hingga pemilihan anggota legislatif dan lembaga negara lainnya. Pemilu merupakan salah satu pilar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Indonesia sendiri sudah melewati berbagai macam pelaksanaan pemilu sejak awal kemerdekaan yang dimulai dari tahun 1955-2024 (Sholahuddin et al., 2023:1-3). Hal tersebut menunjukkan bahwa sudah begitu banyak proses kontestasi yang dilaksanakan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa dan tentunya hal ini tidak lepas dari bagaimana cara para kandidat menarik hati pemilih untuk memilih mereka. Terdapat berbagai cara yang dilakukan para kandidat untuk menaklukkan hati pemilih baik itu dengan cara yang bersifat demokratis seperti menawarkan visi dan misi, melakukan kampanye politik maupun dengan cara yang kotor seperti memberikan materi atau keuntungan lainnya. Praktik politik uang atau *money politics* merupakan contoh cara kotor yang dilakukan para kandidat sebagai alternatif untuk menarik simpati pemilih dalam memberikan mandat demokratiknya kepada kandidat tersebut.

Negara	%	N	Negara	%	N	Negara	%	N
Uganda 2012	41	2400	Mexico 2010	17	1562	Pantai Gading 2013	7	1200
Benin 2012	37	1200	Paraguay 2010	16	1502	Ghana 2012	7	2400
Indonesia 2019	33	1210	Burundi 2012	16	1199	Malaysia 2013	7	NA
Kenya 2011	32	2399	Kolombia 2010	15	1506	Nicaragua 2010	6	1540
Liberia 2012	28	1199	Kamerun 2013	14	1200	Botswana 2012	6	1200
Swaziland 2013	27	1200	Malawi 2012	14	2407	Cape Verde 2011	6	1208
Mali 2012	26	1200	Tanzania 2012	14	2400	Jamaica 2010	6	1504
Niger 2013	24	1200	Guatemala 2010	14	1504	Afrika Selatan 2011	6	2399
Sierra Leone 2012	23	1190	Brazil 2010	13	2482	Guyana 2010	6	1540
Rep. Dominika 2010	22	1500	Madagascar 2013	13	1200	Uruguay 2010	6	1500
Burkina Faso 2012	22	1200	Zambia 2012	13	1200	Chile 2010	6	1965
Maroko 2013	22	1200	Peru 2010	12	1500	Trinidad & Tobago 2010	5	1503
Pilipina 2013	22	1200	Venezuela 2010	12	1500	Mozambique 2012	5	2400
Mesir 2013	20	1200	Guinea 2013	11	1200	Honduras 2009	4	1005
Nigeria 2012	19	2400	Senegal 2013	11	1200	Aljazair 2013	3	1206
Zimbabwe 2012	19	2400	El Salvador 2010	10	1550	Lesotho 2012	2	1197
Argentina 2010	18	1410	Togo 2012	10	1200	Mauritius 2012	1	1200
Panama 2010	18	1536	Costa Rica 2010	9	1500	Tunisia 2013	1	1200
Belize 2010	17	1504	Ekuador 2010	8	3000			
Bolivia 2010	17	3018	Suriname 2010	7	1516	**Rata-rata**	**14,2**	

Sumber: The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer 2010 dan the Afrobarometer Round 5, 2011–2012. Data dari Malaysia diambil dari Meredith Weiss, "General Election 2013 Survey Results" (2013), sedangkan data politik uang dari Filipina diambil dari Pulse Asia, "On the 2013 Elections: Observations and Select Survey Results" (2013). (Dalam Muhtadi, B. (n.d.). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5(1), 55-74).

Gambar 1. Tingkat Politik Uang Negara-negara di Dunia

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Indonesia merupakan negara ketiga dengan praktik *money politics* tertinggi diantara negara-negara lainnya. Terdensi praktik *money politics* dalam pelaksanaan pemilu merupakan rapor merah dalam demokrasi di Indonesia. Terdapat berbagai pandangan mengenai praktik *money politics* salah satunya dari pakar hukum Universitas Indonesia yakni Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa praktik dan pengertian *money politics* sangat jelas yaitu berupaya mempengaruhi para pemilih dalam pelaksanaan pemilu berupa memberikan imbalan materi. Teknis pelaksanaanya adalah para kandidat memberikan sejumlah uang kepada simpatisan dengan harapan para simpatisan akan memilih mereka, tentunya hal ini merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia (Nabila et al., 2020:141), Disamping itu penjelasan mengenai *money politics* juga datang dari M. Abdul Kholiq yang menjelaskan bahwa politik uang merupakan perbuatan membagi-

bagikan uang atau materi lainnya baik itu milik kandidat calon legislatif, calon eksekutif, dan calon kepala daerah atau milik partai pengusung dengan tujuan untuk memobilisasi suara dalam pelaksanaan pemilu. Dengan demikian politik uang merupakan taktik untuk mempengaruhi simpatisan baik dengan imbalan uang atau materi lainnya dalam proses politik dengan kekuasan yang disebut pemilu (Fitriani et al., 2019:56). Praktik politik uang atau *money politics* kerap juga disebut sebagai praktik jual beli suara, dimana praktik ini mulai eksis sejak pemilu legislatif tahun 2009 yang disebabkan pada saat itu untuk pertama sekalinya Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka (Wardhana, 2020:62). Sistem proporsional terbuka merupakan salah satu keran terjadinya praktik *money politics* di Indonesia hal ini disebabkan para pemilih menggunakan hak suaranya untuk mencoblos kandidat baik dari partai yang sama maupun kandidat dari partai yang berbeda. Sistem proporsional terbuka ini jauh berbeda dengan sistem proporsional tertutup dimana dalam sistem ini pemilih hanya perlu mencoblos partai saja sehingga tidak ada agenda transaksional untuk menggait suara rakyat.

Hadirnya politik uang membawa Indonesia pada kondisi pemilu yang krisis akan partisipasi publik seperti terlihat dari tabel diatas dimana tingkat masyarakat yang memilih untuk golput atau tidak memilih setiap periode pemilu mengalami peningkatan yang drastis. Tahun 2009 merupakan tahun yang penuh dengan praktik *money politics* hal ini terlihat dalam tabel diatas dimana tingkat publik yang memilih golput sebesar 49.677.079 meningkat dari tahun 2004 yang hanya 23.580.030 orang. Pada hakikatnya *money politics* merupakan praktik buruk yang mencoreng citra demokrasi di negara kita dan apabila praktik politik uang ini tidak segera ditangani dan dibiarkan tumbuh subur maka akan menyebabkan masalah yang rumit dan tentunya akan mempengaruhi akuntabilitas dan kualitas pemilu di negara kita. Disamping itu para politisi terpilih akan mendahulukan kepentingan mereka dan menimbulkan *chaos* dalam kehidupan berbangsa (Muhtadi, 2013:54). Oleh karena itu penulis merasa bahwa topik ini merupakan permasalahan yang penting untuk dikaji dan dipahami disebabkan permasalahan ini melingkupi setiap aspek kehidupan masyarakat dan membutuhkan atensi dari masyarakat khususnya kaum pelajar untuk menghentikan dan mengubah presepsi publik bahwa tindakan ini bukan tindakan yang lumrah dalam demokrasi melainkan ini merupakan tindakan yang melanggar asas demokrasi dan hukum di Indonesia. Serta bagaimana upaya beserta solusi penegakan hukum terhadap praktik *money politics* dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, dan mengetahui bagaimana peran serta kontribusi partai politik, dan masyarakat dalam menangani praktik *money politics.*

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena dengan menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku individu atau kelompok yang diamati (Sugiyono, 2023:170). Strauss dan Corbin mengartikan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dengan menghasilkan penemuan yang tidak diperoleh dari prosedur statistik atau cara-cara lain dari pengukuran (Rahmat, 2009:2-3).

Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk menulis penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh merupakan data dari beberapa literatur, buku, artikel, jurnal, yang berdekatan atau berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2009:162). Dan jenis data yang didapati oleh peneliti adalah jenis data sekunder, yakni data yang tidak langsung didapat melalui sumbernya melainkan dari berbagai buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berdekatan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Wekke et al., 2019:14)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Dalam metode tersebut pengumspulan data diambil dari berbagai literatur dan sumber informasi, dikarenakan dalam studi kasus ini menyertakan pengumpulan data yang menyeluruh

serta konstruktif guna membangun pendalaman gambaran dari suatu kasus (Kusmarni, 2012:7). Alasan peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus yakni dalam penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai praktik *money politics* di Indonesia serta bagaimana upaya pemerintah dan penegakan hukum dalam mengatasi praktik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Praktik *Money Politics* Masih Marak Terjadi dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Money politics merupakan sebuah tindakan yang melanggar asas demokrasi di Indonesia salah satunya asas keadilan. Praktik *money politics* mulai muncul dalam demokrasi kita sejak pemilu tahun 2009 dan tentunya sampai saat ini masih eksis terjadi dalam proses demokrasi kita bahkan praktik ini sudah seperti rahasia umum bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilu di indonesia hal ini sudah sering kita jumpai salah satu contohnya pada saat pelaksanaan pemilihan legislatif atau pileg tahun 2014 yang kental akan praktik politik uang, menurut Jimly Asshidiqie selaku ketua Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu atau DKPP menjelaskan bahwa praktik *money politics* dalam pemilu legislatif tahun 2014 merupakan yang paling kuat selama proses pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Sementara itu pendapat tentang proses pemilu tahun 2014 datang dari pengamat politik yakni dari lembaga *Indonesia Corruption Watch* atau *ICW* yang melihat bahwa pemilu legislatif tahun 2014 sebagai pemilu yang paling kotor (Aspinall & Sukmajati, 2015:2). Secara teoritik terdapat beberapa penyebab mengapa praktik *money politics* ini tumbuh subur dalam demokrasi kita salah satu penyebabnya yaitu desain institusi politik yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia seperti desain sistem multipartai ekstrem (Wardhana, 2020:57). Sistem multipartai ekstrem mengacu pada beberapa hal seperti kita ketahui bahwa sejak Indonesia merdeka sudah terdapat begitu banyak partai politik sebagai representasi dari Maklumat Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945, tetapi pada saat pemerintahan orde baru terjadi vakum bagi setiap partai politik dimana pada saat itu pemerintah bersifat otoriter dan memberikan ruang yang kaku bagi partai seperti menyamakan semua ideologi partai yaitu dibawah ideologi Pancasila. Runtuhnya orde baru membawa iklim sejuk bagi partai politik di Indonesia dimana pada saat itu partai politik tumbuh subur dengan berbagai ideologi yang mereka bawa. Banyaknya partai politik baru yang hadir tanpa adanya kredibilitas politik yang mempuni serta tidak adanya diferensiasi ideologi menyebabkan pemilih pada saat itu tidak dapat membedakan partai yang satu dengan yang lain dengan demikian suara pemilih lebih mengarah pada bagaimana para kandidat mempengaruhi mereka baik itu dengan kampanye politik atau bahkan pemberian materi sebagai pengikat yang sah antara kandidat dan simpatisan. Tentunya hal ini dilakukan oleh kandidat baik dengan bantuan tim sukses dari partai atau non-partai. Pada pemilu tahun 1955 indonesia menggunakan sistem multipartai ekstrem dengan empat partai yang paling dominan di dalamnya dan hal ini ditandai dengan hubungan antar partai yang bergradasi konfliktual yang disebabkan relasi ideologi yang ekstrem atau sentrifugal.

Sistem proporsional terbuka juga merupakan penyebab maraknya praktik *money politics* di Indonesia hal ini disebabkan para kandidat harus bertarung melawan kandidat lain dalam partai yang sama untuk mendapatkan *personal vote,* kemudian para kandidat sama-sama memperebutkan struktur dalam partai yang sama sehingga para kandidat mengandalkan jaringan sendiri serta menggunakan tim sukses atau timses yang bukan dari partai, dan yang ketiga sistem proporsional terbuka ini memberikan kursi yang diraih kepada kandidat dengan perolehan suara terbanyak (Adrianto et al., 2024:75). Singkatnya persentase kursi yang dimenangkan oleh partai politik dihitung berdasarkan gabungan suara yang diperoleh kandidat dan partai yang mengusung kandidat tersebut. Dan kandidat yang meraih total suara individual

paling banyak dalam partai politik dapat mengklaim kursi bagi partai politik di wilayah atau dapil yang dimenangkan. Dengan pelaksanaan yang demikian politik uang merupakan alternatif paling baik yang dilakukan para kandidat dalam menarik suara rakyat bagi mereka.

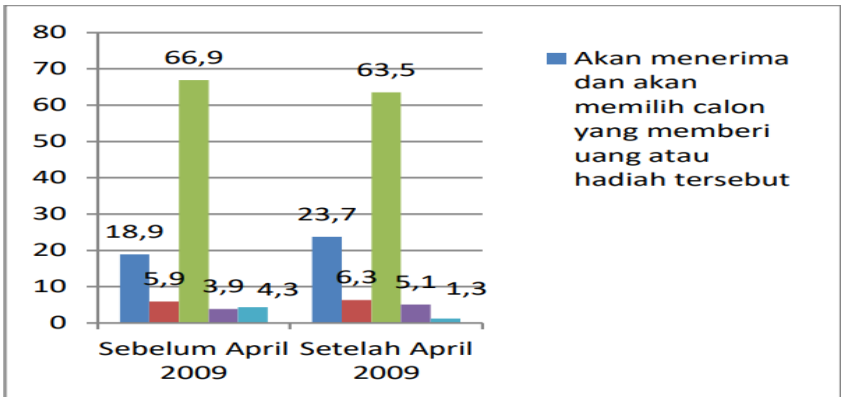

Sumber: Data survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia, dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). (Dalam Muhtadi, B. (n.d.). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5(1), 55-74).

Gambar 2. *Politik uang sebelum dan sesudah penerapan proporsional terbuka (%)*

Seperti pada gambar diatas terlihat bagaimana eksistensi praktik *money politik* terjadi saat diterapkannya sistem proporsional terbuka khususnya pada tahun 2009. Tahun 2009 merupakan tahun pelaksanaan pemilu yang sarat akan praktik *money politik* hal ini disebabkan Indonesia mengganti sistem pemilu dari sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. Terdapat berbagai pandangan tokoh politik terkait pergantian sistem pemilu ini salah satunya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa penerapan sistem proporsional terbuka khususnya dengan menghapus nomor urut daftar calon akan membuka peluang adanya praktik *money politics* dan membatalkan legitimasi keberadaan partai (Marijan, 2010:97). Dari gambar diatas terlihat bahwa pada saat pelaksanaan sistem proporsional tertutup yaitu sebelum April 2009 tingkat partisipasi publik dalam menerima praktik *money politics* berada pada kisaran 18,9% sedangkan saat sistem proporsional terbuka diterapkan yakni setelah April 2009 terjadi peningkatan partisipasi publik dalam menerima praktik *money politics* yakni pada kisaran 23,7%.

Perlu juga kita ketahui bahwa dalam sistem proporsional terbuka ini para simpatisan diperkenankan memilih caleg baik dari partai yang sama maupun yang berbeda sedangkan dalam pelaksanaan sistem proporsional tertutup para simpatasan hanya perlu memilih partai saja sehingga terdensi praktik *money politics* sangat jarang terjadi. Proporsional terbuka merupakan produk hukum sejak 15 tahun terakhir yang merupakan pergantian dari sistem proporsional tertutup. Dalam proporsional tertutup praktik *money politics* jarang terendus hal ini disebabkan dalam pelaksanaan pemilu kandidat yang mendaptkan kursi di dalam sebuah dapil berdasarkan pada nomor urutan partai seperti apa adanya dalam surat suara. Rendahnya kedekatan terhadap partai atau *party-ID* merupakan salah satu penyebab terjadinya praktik politik uang. Secara umum *party-ID* merupakan gambaran perasaan seseorang menganggap bahwa dirinya merupakan bagian dari partai tersebut atau partai tersebut merupakan identitas politiknya. Selain itu *party-ID* disebut sebagai wujud kedekatan masyarakat secara psikologis dengan partai- partai politik di Indonesia (Tawakkal, 2025:1-5). Saat ini tingkat *party-ID* di Indonesia sangat rendah akibat banyaknya persoalan dalam proses demokrasi bangsa salah satunya pada saat pemerintahan presiden Soeharto terjadi penyelewengan yang dilakukan terhadap partai dimana hanya ada tiga partai saja yang berkontestasi dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini menyebabkan krisis kepercayaan terhadap partai politik yang ada di Indonesia dan ironisnya sampai saat ini krisis kepercayaan terhadap partai politik terus berlangsung. Tingkat

party-ID yang selalu mengalami penurunan merupakan masalah besar bagi partai politik karena mereka harus mengeluarkan biaya yang besar supaya masyarakat mau memilih kandidat yang mereka usung. Padahal jika masyarakat mempunyai tingkat kedekatan dan kepercayaan yang tinggi mahar politik yang harus dikeluarkan oleh masing-masing partai tidaklah besar dan hal ini akan meminimalisir praktik *money politics* Selain meningkatnya pelaksanaan politik uang, rendahnya *party-ID* juga berakibat pada praktik korupsi yang dilakukan oleh kandidat yang terpilih guna mengembalikan modal saat pelaksanaan pemilu (Rachmawati et al., 2024:109). Dampak lainnya dari rendahnya *party-ID* adalah sistem oligarki yang tumbuh subur dalam partai politik bahkan hal ini terlihat sampai sekarang dimana terjadi dominasi partai politik yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang berakibat pada hadirnya sistem dinasti politik yang mencoreng citra demokrasi bangsa (Sugiharto, 2021:22). Sistem oligarki ini juga akan menciptakan disintegritas dan kesejangan baik itu kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan politik, hal ini disebabkan sektor ekonomi dan politik dikuasai oleh sekelompok orang yang akan meraih keuntungan masing- masing. Rendahnya kedekatakan masyarakat dengan partai politik disebabkan oleh gagalnya partai politik melakukan fungsi perwakilan terhadap rakyat serta kinerja partai politik yang buruk dimata masyarakat (Koho, 2021:63).

Sosial-ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya politik uang dimana hal ini dipengaruhi beberapa hal seperti tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah serta tingkat Pendidikan masyarakat yang menjadi penyebab masyarakat menerima dan menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang lumrah. Disamping sosial-ekonomi penyebab terjadinya praktik politik uang disebabkan Indonesia merupakan negara demokrasi yang masih muda dan sangat rentan mengalami politik uang, hal ini terlihat dari gambar yang telah penulis paparkan dalam bab pendahuluan terlihat Indonesia berada dalam posisi ketiga sebagai negara dengan tingkat politik uang tertinggi di dunia (Fadhlurrahman, 2024:21-22). Indonesia sebagai generasi muda belum mempunyai begitu banyak pengalaman demokrasi bahkan Indonesia baru melakukan demokrasin yang sah dan sesuai dengan konstitusi dua periode terakhir ini saja. Selain Indonesia yang masih negara demokrasi muda, fungsi kontrol yang rendah atau lemah dari penyelenggara pemilu merupakan salah satu penyebab terjadinya praktik *money politics* baik itu oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) atau oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu). Hadirnya praktik *money politics* pada hakikatnya merusak tatanan demokrasi yang ada, para politisi, kandidat, dan partai politik melakukan pelanggaran terhadap asas demokrasi bangsa. Praktik *money politics* memberikan dampak yang masif saat pelaksanaan pemilu dimana banyak calon yang mendapatkan suara yang sangat berarti pada saat proses pemilu, hal ini menunjukkan bahwa taktik ini merupakan cara pamungkas dalam meraih sebuah kekuasaan. Kemenangan dengan cara melakukan tindakan transaksional semakin dicontoh para kandidat dan partai politik sebagai cara memenangkan suara masyarakat dalam periode pemilu selanjutnya. Berdasarkan gambar dibawah terlihat jelas bagaimana praktik politik uang ini mampu mempengaruhi suara rakyat dan memperbesar peluang kemenangan. Dalam rentan waktu yang relatif singkat terjadi fluktuasi pelaksanaan praktik *money politics* dari pilkada tahun 2018 persentase berada pada kisaran 9,3%, kemudian pada pemilu 2019 menurun pada 6,6%, lalu meningkat lagi pada pilkada 2020 menjadi 44,1%% sungguh kenaikan yang sangat besar kemudian pada pemilu 2024 praktik *money politics* mengalami penurunan dalam meraih suara dimana persentase menjadi 5,3% dan pada pilkada meningkat drastis ke kisaran 34,1%. Tentunya hal ini merupakan data yang menunjukkan bahwa tahun 2018 saja tindak praktik *money politics* masih masif terjadi dalam demokrasi kita.

Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktik *Money Politics* dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Praktik *money politics* yang masih terus terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia, melahirkan sebuah pertanyaan besar yakni bagaimana penegakan hukum dalam menuntaskan

persoalan politik uang yang ada. Pada hakikatnya sudah terdapat berbagai produk hukum yang hadir untuk mengatur sanksi dan ketentuan lain terkait praktik *money politics,* akan tetapi dengan berbagai produk hukum yang ada dan dengan berbagai bentuk pengawasan yang dicanangkan praktik *money politics* masih marak terjadi dalam demokrasi bangsa. Seperti dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 terdapat 7 kasus praktik politik uang menjelang pelaksanaan pemilu. Di Lamongan, Jawa Timur ditemukan sejumlah atribut partai politik pengusung peserta pemilu dengan alternatif sebuah mobil yang di dalamnya terdapat uang sebesar RP.1.075.000.000 yang akan digunakan sebagai serangan fajar saat masa tenang pemilu. Sementara itu di Sumatera Utara khususnya di kabupaten Nias terjadi Operasi Tangkap Tangan atau OTT terhadap calon anggota legislatif dari fraksi Gerindra yang membawa uang sebesar Rp.60.000.000 untuk melakukan serangan fajar terhadap masyarakat kabupaten Nias. Selanjutnya masih berada di Sumatera Utara juga tepatnya di tanah Karo pihak kepolisian melakukan operasi tangkap tangan kepada tim sukses dari partai Gerindra yang membawa uang sebesar Rp.11.700.000 serta polisi juga mengamankan dua calon legislatif yang terduga melakukan praktik politik uang tersebut. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi datang dari provinsi Sulawesi Barat dimana para calon yang secara langsung memberikan sejumlah uang kepada masyarakat tanpa bantuan tim sukses hal ini dilakukan demi meraih suara dalam pelaksanaan pemilu legislatif (Kompas.com, 2019a).

Disamping kasus-kasus diatas terdapat banyak kasus politik uang lainnya yang tidak terekspos dan tercium para penengak hukum, hal ini disebabkan penegakan hukum yang belum mencapai kata maksimal dalam pelaksanaan demokrasi. Tercapainya penegakan hukum yang maksimal terasosiasikan dengan gabungan lima faktor penting yaitu faktor hukum, penegakan hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya. Penulis akan menguraikan satu persatu faktor tersebut yang diawali dengan produk hukum dimana seperti kita ketahui terdapat berbagai produk hukum yang mengatur sanksi terhadap praktik politik uang salah satunya Undang-Undang No.07 Tahun 2017 yang mengatur sanksi bagi penyelenggara pemilu yang tertuang dalam 24 pasal, kemudian sanksi terhadap masyarakat umum diatur dalam 22 pasal, sanksi bagi pejabat negara atau pejabat publik tertuang dalam 2 pasal, sanksi bagi korporasi tertuang dalam 5 pasal, dan yang terakhir sanksi bagi pelaksana kampanye serta peserta pemilu yang tertuang dalam 9 pasal (Satria, 2019:1-4). Sementara itu secara lebih komprehensif Pasal 523 merupakan pasal yang menjelaskan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan praktik politik uang, Undang-Undang No.07 Tahun 2017 Pasal 523 Ayat 1-3 berisikan sebagai berikut.

> Pasal 523 ayat (1) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).
>
> Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
>
> Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian merupakan tiga lembaga yang mempunyai peran penting dalam menindak atau menegakkan produk hukum yang ada terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang. Namun kehadiran lembaga dengan produk hukum belum menyelesaikan persoalan politik uang yang ada, hal ini disebabkan Undang- Undang pemilu masih mengalami permasalahan salah satunya Undang-Undang menyebutkan mengenai wewenang dari Bawaslu yaitu mencegah praktik politik uang, tetapi definisi yang jelas tentang seperti apa politik uang yang dimaksud oleh Undang-Undang belum jelas, kemudian adanya kebingungan dalam membedakan yang mana biaya politik dan yang mana politik uang. Hal-hal semacam itu merupakan wujud masih lemahnya Undang-Undang dalam mengatasi politik uang bahkan para penegak hukum tidak dapat berkontribusi dengan baik dikarenakan adanya kecacatan dalam Undang-Undang pemilu. DPR-RI sebagai lembaga legislatif yang berperan dalam pembuatan Undang-Undang serta berperan dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang perlu memaksimal perannya untuk meningkatkan kualitas Undang-Undang pemilu di negara kita. Bahkan akan jauh lebih baik jika lembaga legislatif mampu mempertajam kedudukan dan peran kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu. Faktor kedua yang menjadi landasan mencapai maksimalisasi penegakan hukum yaitu dari faktor penegak hukum, dimana dalam hal ini sentra penegakan hukum terpadu memegang peranan vital dalam menangani praktik *money politics* khusunya dibidang tindak pidana. Eksistensi dari hukum terpadu dijelaskan dalam Undang-Undang No.07 Tahun 2017 Pasal 486 menjelaskan bahwa hukum terpadu dibuat dalam rangka menciptakan pemahaman dan cara menangani tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan kejaksaan. Bawaslu mempunyai peran yang penting dalam menangani praktik *money politics* apalagi Undang-Undang pemilu di Indonesia masih mempunyai kelemahan daalam hal ini Bawaslu harus mampu menjadi pemutus perkara dan bukan hanya sebagai lembaga monitoring pelaksanaan pemilu (Mulkan, 2022:11-22).

Faktor ketiga adalah sarana prasarana dalam hal ini tiga lembaga penegak tindak pidana dan monitoring politik uang belum semuanya memiliki sarana prasarana yang mencukupi salah satunya lembaga kepolisian dan Kejaksaan yang ketersediaan sarana prasarana jauh berbeda dengan lembaga lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian perlu adanya maksimalisasi sarana prasarana bagi lembaga penegak tindak pidana politik uang agar tercapai penanganan yang maksimal. Faktor keempat adalah masyarakat, dalam hal ini pola piker dan budaya masyarakat merupakan tantangan dalam menciptakan pembersihan akan praktik *money politics.* Masyarakat khususnya masyarakat yang berada diwilayah pedesaan cendurung akan menerima politik uang hal ini disebabkan pemikiran dan adab yang mereka anut. Faktor yang terakhir adalah budaya masyarakat, dimana sebenarnya anatara faktor masyarakat dan kebudayaan mempunyai korelasi yang sama dalam hal ini masyarakat menerima politik uang disebabkan budaya yang ada dalam masyarakat contohnya di provinsi Yogyakarta mereka menyebut politik uang dengan istilah *bitingan* dan masyarakat Yogyakarta mengagap praktik ini sebagai hal yang lumrah dan menjadikan proses transaksional sebagai hal yang harus dan lumrah terjadi.

Peran dan Kontribusi Partai Politik, Pemerintah, dan Masyarakat dalam Menangani Praktik Money Politics

Peran dan Kontribusi Partai Politik

Partai politik merupakan institusi politik yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Hadirnya partai politik merupakan sebuah instrumen atau ciri dari negara demokrasi, tetapi sering sekali partai politik diperhadapkan dengan masalah yang menguji eksistensi sebagai institusi politik salah satunya praktik *money politics* (Khotimah & Muwahid, 2022:2-4). Praktik *money politics* terjadi dalam pelaksanaan pemilu dengan kaitan partai politik yang besar didalmnya, karena partai politik merupakan kendaraan bagi para kandidat dalam meraih kursi kekuasaan dalam sebuah pemerintahan. Oleh karena itu penting

diketahui apa peran dan kontribusi partai politik dalam menghadapi terdensi praktik *money politics* dalam proses demokrasi di Indonesia. Partai politik mempunyai peran sebagai media komunikasi politik baik dengan sesama kader, dengan para kandidat yang di usung serta dengan para simpatisan (Asy'ari et al., 2022:31). Seperti kita ketahui bahwa partai politik mempunyai salah satu fungsi yaitu sebagai media komunikasi politik, oleh karena itu partai politik harus memaksimalkan perannya untuk mengkomunikasikan bahswa politik uang merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi bangsa (Syahidah, 2021:26). Disamping peran, partai politik juga mempunyai kontribusi dalam meminimalisir praktik politik uang salah satunya meningkatkan *party-ID* setiap kader dan kandidat yang di usung supaya mereka merasa terikat dengan partai dengan perasaan demikian para kandidat tidak akan bergerak dengan cara mereka untuk menarik simpatisan, tetapi mereka mampu berkoordinasi dengan partai terkait cara yang paling tepat digunakan untuk mendapatkan dukungan rakyat yang sesuai dengan asas demokrasi di Indonesia.

Peran dan Kontribusi Pemerintah

Pemerintah merupakan lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan peran yang vital dalam proses kehidupan bernegara. Pemerintah yang merupakan hasil dari proses pemilihan di Indonesia baik itu pemilu ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bagi pemerintah saat ini praktik politik uang sudah sangat familiar bagi mereka atau mungkin mereka merupakan oknum yang pernah melakukan tindakan demikian guna meraih sebuah kursi dalam pemerintahan. Dengan cara apapun mereka mendapatkan kekuasaan, tetapi praktik *money politics* merupakan tugas bersama dan harus segara diatasi karena praktik ini hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup yang hanya memikirkan kepetingan kelompoknya. Peran pemerintah dalam mengatasi tindak politik uang ini adalah sebagai lembaga monitoring dan penegak sanksi lewat peraturan- peraturan yang dibuat baik itu oleh legislatif dalam wujud Undang-Undang atau Eksekutif dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Disamping hal tersebut kontribusi nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan hadirnya KPU RI dan Bawaslu sebagai lembaga pelaksana dan monitoring pelaksanaan pemilu di Indonesia, tetapi eksistensi kedua lembaga ini masih belum maksimal hal ini terlihat dari pelaksanan politik uang yang masih masif di negara kita bahkan ditingkat daerah hal ini tumbuh subur dalam demokrasi kita. Tindakan yang lebih tegas harus dilakukan oleh kedua lembaga diatas salah satunya Bawaslu sebagai badan pengawas yang perannya untuk menindak setiap pelanggaran dalam proses pemilu salah satu contoh kasusnya adalah politik uang.

Peran dan Kontribusi Masyarakat

Masyarakat merupakan organ penting dalam sebuah demokrasi karena kedudukan dan perannya yang besar dalam proses bernegara. Rakyat merupakan elemen utama dalam sebuah pelaksanaan pemilu tanpa dukungan dan partisipasi mereka seorang pemimpin tidak akan hadir dalam pemerintahan. Eksistensi rakyat yang sangat penting menjadikan para kandidat dan partai politik melakukan berbagai cara untuk mendaptkan suara rakyat baik itu dengan cara yang demokratis ataupun dengan cara yang tidak adil. Politik uang sebagai senjata pamungkas yang digunakan para kandidat untuk menaklukkan hati masyarakat berharap mereka akan memilihnya dan terikat tanggung jawab dengan kandidat tersebut. Rakyat sangat mudah tergoda dengan praktik uang ini salah satu alasannya dikarenakan kondisi Pendidikan dan pendapatan yang masih rendah, kemudian anggapan bahwa hal ini merupakan sebuah kultur yang biasa dan lumrah terjadi dalam setiap pemilu baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Anggapan semacam ini membuat masyarakat sangat mudah dicuci pemikirannya oleh para politisi dan melakukan proses transaksional dalam mendapatkan mandat demokratik pemilih. Bahkan dalam beberapa kajian dijelaskan bahwa bagi masyarakat praktik politik uang merupakan tindakan yang wajar, oleh karena itu secara tidak langsung masyarakat yang beranggapan semacam itu merupakan hambatan dalam penegakan hukum tindak politik uang. Berdasarkan hasil survei dari lembaga Survei Nasional (LSN) ditemukan bahwa pada saat

peyelenggaraan pemilu tahun 2014 sebanyak 69,1% yang memberikan penjelasan bahwa mereka bersedia menerima materi dari para kandidat atau dari partai politik pengusung pada saat pelaksanaan pemilihan legislatif. Kemudian pada saat pelaksanaan pemilu tahun 2009 dilakukan survei yang sama dan ditemukan sebesar 40 responden yang mau menerima uang dari kandidat atau parpol pengusung dari total responden sebesar 1.230 dari 34 provinsi di Indonesia (Widayati & Suryani, 2019:4). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih aktif dalam menerima praktik tersebut dengan berbagai alasan yang melatar belakangi, tetapi prinsip masyarakat yang demikian akan mempersulit perbaikan asas demokrasi kita. Praktik *money politics* yang dianggap lumrah akan memberikan ruang kebebasan bagi kandidat atau partai politik menggunakan *money politics* sebagai serangan fajar. Rakyat mempunyai peran yang penting dalam menghadapi maraknya praktik *money politics* yakni melakukan usaha pencegahan dan pemberantasan praktik *money politics* salah satunya mengawasi serta tidak melibatkan diri dalam praktik transaksional seperti politik uang. Masyarakat mempunyai peran yang penting hal ini disebabkan mereka merupakan bagian sentral dalam demokrasi oleh karena itu masyarakat harus mampu memposisikan diri sebagai bagian dari demokrasi yang solid. Kontribusi yang mampu dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menolak setiap bentuk transaksional yang ada dan menumbuhkan kesadaran bahwa politik uang hanya akan melahirkan para pemimpin yang korupsi dan merugikan masyarakat.

KESIMPULAN

Praktik *money politics* merupakan tindakan yang melanggar asas demokrasi di Indonesia hadirnya praktik ini disebabkan oleh beberapa hal yang pertama desain institusi politik Indonesia yang belum maksimal dengan hadirnya sistem multipartai ekstrem dalam pemilu, kedua pelaksanaan sistem proporsional terbuka dengan variasi pemilihan pada kandidat bukan pada partai politik, ketiga rendahnya *party-ID* dari pemilih, keempat tingkat sosial-ekonomi masyarakat yang masih rendah, kelima lemahnya peran lembaga negara seperti KPU RI dan Bawaslu sebagai lembaga penyelanggara dan pengawas pemilu dalam menindak kasus politik uang, dan yang terakhir Indonesia merupakan negara demokrasi baru sehingga masih rentan akan politik uang. Kehadiran praktik *money politics* menunjukkan penegakan hukum yang belum maksimal dilakukan oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang pemilu masih mempunyai titik kelemahan. Disamping hal tersebut terdapat beberapa peran dan kontribusi yang dapat dilakukan oleh partai politik, pemerintah, dan masyarakat dalam mengatasi praktik *money politics*. Partai politik berperan sebagai media komunikasi politik dan berkontribusi dalam meningkatkan *party-ID* setiap kandidat, Pemerintah berperan sebagai Lembaga penegak aturan dan sanksi bagi yang melakukan praktik *money politics* baik dalam bentuk Undang- Undang maupun Peraturan Pemerintah dan berkontribusi dalam pengetatan peran lembaga negara baik itu KPU RI dan Bawaslu, dan yang terakhir masyarakat mempunyai peran dalam menangani praktik *money politics* yaitu memposisikan diri sebagai bagian demokrasi yang solid dengan kontribusi menolak setiap bentuk transaksional dari setiap kandidat, dan menumbuhkan kesadaran akan dampak negatif *money politics*.

REFERENSI

Adrianto, Musyaddad, A., Admiwati, R., Muharomdoni, W., & Muhammad, A. S. (2024). Sistem Proporsional Terbuka Bukan Akar Politik Uang Dalam Pemilu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *3*(3), 343–356. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3909

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 [Money Politics in Indonesia: Patronage and Clientelism in the 2014 Legislative Election]* (1 (ed.)). Research Centre for Politics and Government.

Asy'ari, H., Afifuddin, M., Idroos, B. E., Sudrajat, Y., Harahap, P., Holik, I., & Mellaz, A.

(2022). *Dinamika Hukum Pemilu: Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU* (A. Jukari, E. R. Ermansyah, L. Hakim, M. Zaid, A. Kunaifi, M. Fadlilah, Y. Mashuri, F. Huda, & A. M. (Editor) (eds.)). Komisi Pemilihan Umum, Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Fadhlurrahman, R. (2024). Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis Dan Berintegritas. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, *3*(1), 20–27. https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i2.44097

Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, *1*(1), 53–61.

Khotimah, K., & Muwahid. (2022). Keberadaan Partai Politik sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi. *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosia*, *2*, 1–17. https://www.ugm.ac.id/id/berita/4509-

Koho, I. R. (2021). Oligarki dalam Demokrasi. *Lensa*, *4*(50), 60–74. https://nasional.kompas.com/read/2011/07/08/03401672/Oligarki.dalam.Demokrasi

Kompas.com. (2019a). *7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu, Uang Rp 1 Miliar di Mobil hingga Rp 500 Juta di Lobi Hotel*. https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all

Kompas.com. (2019b). *Sistem Demokrasi di Indonesia*. https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/201742369/sistem-demokrasi-di-indonesia

Kusmarni, Y. (2012). STUDI KASUS (John W. Cresw ell). *UGM Jurnal Edu UGM Press*, *2*, 1–12.

Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Kencana Prenada.

Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara " Party-Id" Dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, *10*(1), 41–58. www.annualreviews.org.

Mulkan, H. (2022). *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus* (1 (ed.)). CV. Amanah / Noer Fikri Offset.

Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *Notarius*, *13*(1), 138–153.

Rachmawati, A., Ariendra, A., Akbar, B. W., Pardi, D., Putriana, Clara, D. I. S., Permana, F., Santoso, I., & Sya'ban, A. (2024). *Jejak Korupsi Politik & Hukum: Merusak Demokrasi, Meruntuhkan Keadilan* (1st ed.). Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia.

Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, *5*(9).

Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, *5*(1), 1–14. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/342

Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Herniwati, Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A. R., Disantara, F. P., Paramitha, A. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., Sukma, D. P., Firdausi, F., Suhariyanto, D., & Fuqoha. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.

Sugiharto, I. (2021). *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya* (A. I. Hamzani & M. Taufik (eds.)). PT. Nasya Expanding Management.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (5th ed.). Alfabeta.

Syahidah, J. A. (2021). *Hukum Pemilu Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia* (E. Hariyanto (ed.); 1st ed.). Duta Media Publishing.

Tawakkal, G. T. I. (2025). Party ID and election design: political parties in informal practices in Indonesian elections. *Cogent Social Sciences*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2504126

Wardhana, A. F. G. (2020). Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, *4*(2), 1–14. doi: https://dx.doi.org/ 10.18592/jils.v4i2.3812

Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Gawe Buku.

Widayati, & Suryani, L. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, *11*(7), 3.